



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

CHOLIK, Umur 49 tahun/14 Maret 1971, Pekerjaan Kontraktor, Agama Islam, Beralamat di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 3, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Bon tanggal 20 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan perbaikan Akta kelahiran Anak. Adapun yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mencatat kelahiran anak pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 6474CLT2608200801630, tertanggal Dua Puluh Delapan Agustus Dua Ribu Delapan atas nama Emilia Herdianti;
2. Bahwa anak pemohon lahir di Sidoarjo pada tanggal Dua Puluh Tiga Agustus 2003;
3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir Anak Pemohon, dimana pada Akta tersebut tertulis Dua Ribu Dua yang sebenarnya adalah Dua Ribu Tiga berdasarkan ijazah SMP Anak Pemohon;
4. Bahwa untuk memperbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran anak pemohon, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Tahun Lahir Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Dua Ribu Dua menjadi yang sebenarnya yaitu Dua Ribu Tiga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada surat permohonannya, maka tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474031403710001 atas nama Cholik Ashari, diberi tanda bukti (P-1);
2. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474034403770001 atas nama Hernanik Subekti, diberi tanda bukti (P-2);
3. 1 (satu) helai fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474031108080010 atas nama Kepala Keluarga CHOLIK ASHARI, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 07-02-2018 selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;
4. 1 (satu) helai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT2608200801630 atas nama EMILIA HERDIANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 28 Agustus 2008, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-4;
5. 1 (satu) helai fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/13 0140853 atas nama EMILIA HERDIANTI tertanggal 28 Mei 2018, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-5;
6. 1 (satu) helai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/14/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang tertanggal 07 Juni 1995, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN. Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor : 472.34/1064/DKPS.04, tertanggal 09 Oktober 2020, diberi tanda bukti (P-7);
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Emilia Herdianti Ashari dari Bidan di Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi SUSAN HANSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ibu dari teman anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 3, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sdri. HERNANIK;
 - Bahwa atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama EKA PUTRI HERMAWANTI ASHARI dan EMILIA HERDIANTI;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama EMILIA HERDIANTI lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2003;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya EMILIA HERDIANTI lahir pada tanggal 23 Agustus 2002 menjadi EMILIA HERDIANTI lahir pada tanggal 23 Agustus 2003, sesuai dengan yang tercantum Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;
2. Saksi ARITA VIVI EVIELIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN. Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dari kakak anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 3, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Sdri. HERNANIK;
- Bahwa atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama EKA PUTRI HERMAWANTI ASHARI dan EMILIA HERDIANTI;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon yang bernama EMILIA HERDIANTI lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2003;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya EMILIA HERDIANTI lahir pada tanggal 23 Agustus 2002 menjadi EMILIA HERDIANTI lahir pada tanggal 23 Agustus 2003, sesuai dengan yang tercantum Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa dirinya ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimana tertulis EMILIA HERDIANTI lahir tanggal 23 Agustus 2002 menjadi EMILIA HERDIANTI lahir tanggal 23 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon berkeinginan mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut karena kesalahan penulisan tahun lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon dan yang tertulis benar adalah pada Ijazah SMP anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran anak Pemohon di mana tertulis EMILIA HERDIANTI lahir tanggal 23 Agustus 2002 menjadi EMILIA HERDIANTI lahir tanggal 23 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, telah bermaterai cukup dan setelah dilihat serta diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon tinggal di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 3, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1, Bukti P-3;
- Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan Sdri. HERNANIK pada tanggal 07 Juni 1995 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-4;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama EKA PUTRI HERMAWANTI ASHARI dan EMILIA HERDIANTI sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-3;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama EMILIA HERDIANTI lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2002 sebagaimana yang tercantum Bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan identitas pada anak Pemohon yakni tepatnya perbedaan tahun lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (Bukti P-3, Bukti P-4) tertulis bahwa nama EMILIA HERDIANTI lahir di Sidoarjo tanggal 23 Agustus 2002 sedangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran (Bukti P-8) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Bukti P-5) tertulis bahwa nama EMILIA HERDIANTI lahir di Sidoarjo tanggal 23 Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-4) dari yang sebelumnya nama EMILIA HERDIANTI lahir pada tanggal 23 Agustus 2002 menjadi EMILIA HERDIANTI lahir pada tanggal 23 Agustus 2003, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-5;
- Bahwa perbedaan identitas anak Pemohon tersebut disebabkan karena adanya kesalahan pengetikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Bukti P-7;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

ayat (1) bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

ayat (2) bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

ayat (3) bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.*" Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mengatur Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan salah satunya dalam akta kelahiran sehingga ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai perubahan nama di atas menurut pendapat Hakim dapat dipersamakan dengan perubahan tahun lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Pemohon bermaksud merubah tanggal dan bulan lahir yang tercantum di dalam Akta Kelahirannya tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 perubahan tanggal dan bulan lahir haruslah melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas ***apakah Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk menetapkan perubahan tahun lahir anak Pemohon?***;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Kelimutu Nomor 3, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-3, bahwa tempat tinggal Pemohon masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT2608200801630 tertanggal 28 Agustus 2008 (Bukti P-4) yang semula nama EMILIA HERDIANTI, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2002 menjadi nama EMILIA HERDIANTI, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2003, disesuaikan sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/13 0140853 atas nama EMILIA HERDIANTI tertanggal 28 Mei 2018 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN. Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 bahwa terdapat kesalahan pengetikan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan antara EMILIA HERDIANTI yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2002 dengan EMILIA HERDIANTI, yang lahir di Bontang pada tanggal 23 Agustus 2003 adalah sama (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta bukti surat yang telah diajukan Pemohon di persidangan di mana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sepanjang mengenai perubahan nama dari Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga petitum permohonan angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mendapatkan izin untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6474CLT2608200801630 tertanggal 28 Agustus 2008 atas nama EMILIA HERDIANTI lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2002 diubah dan disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/13 0140853 atas nama EMILIA HERDIANTI, tertanggal 28 Mei 2018 menjadi EMILIA HERDIANTI, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2003, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tahun lahir anak Pemohon dari 23 Agustus 2002 menjadi 23 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN. Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karena itu petitum angka 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, namun dikarenakan perkara ini merupakan perkara *voluntaire* atau satu pihak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 2 huruf d jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6474CLT2608200801630 tertanggal 28 Agustus 2008 atas nama EMILIA HERDIANTI yang sebelumnya tertulis lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2002 menjadi EMILIA HERDIANTI, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk mencatat perubahan tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2608200801630 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bontang tertanggal 28 Agustus 2008;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN. Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hartinah, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK..... : Rp. 50.000,-

PNBP Panggilan..... : Rp. 10.000,-

Biaya Materai..... : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi..... : Rp. 10.000,-

J u m l a h..... : Rp.106.000,-

(Seratus Enam Ribu Rupiah)